



PPLPTI FORUM MALANG
Kepmenkumham RI No. AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013

UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. S. Supriadi No. 48 Malang Telp. (0341) 801488; 803194; 805264 Ext.121 Fax. 831532
Website : <http://www.ukanjuruhan.ac.id> E-mail : lppm@ukanjuruhan.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DIPA LPPM
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor : 212/C2/I.3/LPPM-UK/V.2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Sudiyono, M.Pd
NIP/NIK/NIDN : 298601106
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Kanjuruhan Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Syahminan, S.Kom., M.Kom
NIP/NIK/NIDN : 0728047403
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Kanjuruhan Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk menjadi ketua peneliti pada pelaksanaan Penelitian dengan judul "PENGELOMPOKAN KECERDASAN ANAK USIA DINI DENGAN PENDEKATAN FUZZY".

PASAL 2

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia mengelola serta mempertanggungjawabkan Dana Penelitian sebesar Rp 4,250,000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Pencairan dana tahap I (70%) sebesar Rp 2,975,000 (dua juta sembilan ratus tujuh lima ribu rupiah)
- (3) Pencairan Dana Penelitian tahap II (30%) sebesar Rp 1,275,000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diberikan setelah peneliti melaksanakan seminar hasil, menyerahkan laporan akhir penelitian, dan bukti luaran penelitian